

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN : 1970.

NOMOP - 59

No. : 6/1970.

Tentang: Pajak Izin Penangkapan Ikan Diperairan Propinsi Jambi.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

MENETAPKAN:

Peraturan Daerah yang berikut:

Pertama:

Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi tanggal 24 September 1968 No. 32/Kpts/VII-III/1968 tentang Pajak Izin Penangkapan Ikan diperairan Propinsi Jambi.

Kedua:

Menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang Pajak Izin penangkapan ikan diperairan Propinsi Jambi sebagai berikut:

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi.
- (2). Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Propinsi Jambi.
- (3). I k a n : ialah semua kekayaan laut termasuk ikan dan yang bersifat hewani yang hidup dalam air asin, ikan tidak bertulang/berangka dalam dan yang berangka luar termasuk ikan yang berasal dari kuala.
- (4). Wilayah : ialah perairan sepanjang Daerah Teritorial pantai Propinsi Jambi termasuk juga kuala-kuala dan teluk-teluknya.

- (5). PERIKANAN: ialah melakukan segala usaha2 yang mempergunakan alat2 ataupun menangkap, membunuh ikan termasuk juga usaha membawa dan mengangkut ikan dengan mempergunakan alat pengangkutan dan tindakan lain yg. bertujuan memudahkan usaha melakukan perikanan.
- (6). PAJAK: ialah Pajak atas izin menangkap ikan;
- (7). PEMEGANG IZIN: ialah setiap orang/badan hukum atas nama izin itu diberikan.

BABII

IZIN PERIKANAN

Pasal 2

- (1). Dilarang melakukan perikanan diwilayah Propinsi Jambi, kecuali atas izin Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi c.q. Kepala Dinas Perikan an Laut Propinsi Jambi.
- (2). Melakukan perikanan untuk kepentingan rescarch, olah raga dan mengisi waktu, yang hasilnya tidak diperdagangkan diperbolehkan kecuali ada ketentuan larangan khusus.

Pasal 3

- (1). Barang siapa yang melakukan perikanan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi dengan melalui Kantor Dinas Perikanan Laut Propinsi Jambi.
- (2). Surat permohonan harus dilampiri daftar pernyataan yang disi lengkap dengan disertai lampiran2 yang bersifat penjelasan lengkap yang diperlukan.
- (3). Blanko daftar pernyataan dimaksud dalam ayat (2) dapat diperoleh dari Kantor Dinas Perikanan Laut Propinsi Jambi atau pada tiap2 Kantor Dinas Perikanan Laut setempat.
- (4). Tembusan surat permohonan dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada:
 - a. Camat setempat.
 - b. Kepala Dinas Perikanan Laut setempat atau yang terdekat dengan tempat tinggal sipemohon.
 - c. Bupati Kepala Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
 - d. Kepala Dinas Perikanan Laut sub-Daerah (Kabupaten) yang bersangkutan.

Pasal 4

(1). Surat izin untuk melakukan perikanan dengan mempergunakan alat yang dikirimkan diatas tanah pada dasar Laut hanya diberikan setelah mendapat persetujuan dari penguasa Pelabuhan yang bersangkutan, Pang lima Komando Daerah Maritim, yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya.

- (2). Surat izin berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk tiap2 kali satu tahun dengan me-
- majukan surat permohonan baru. (3). Surat Izin diberikan kepada sipemohon untuk setiap alat yang dipergunakan untuk melakukan perikanan.
- (4). Dalam surat izin yang dimaksud pada ayat (3) dicantumkan syarat2 yg khusus mengenai alat yang dipergunakan untuk melakukan perikanan.
- (5). Surat izin ini harus bermaterai Rp. 25.- (dua puluh lima rupiah).

Pasal

- Surat izin melakukan perikanan dalam pasal 4 diatas tidak boleh dialihkan hanya berlaku untuk pemegang surat izin yang bersangkutan. (1).Jika pemegang surat izin yang bersangkutan meninggal dunia surat izin
- nya dapat dipergunakan oleh kuasanya sampai saat habis masa berlaku (2).
- Dalam hal suatu perkumpulan atau perusahaan sebagai pemegang surat izin melakukan perikanan dibubarkan maka surat izinnya tidak ber (3). laku mulai tanggal pembubarannya.

Pasal

Surat izin melakukan perikanan dapat dicabut:

- (a). Jika syarat2 yang ditetapkan dalam Peraturan ini atau yang ditetapkan secara khusus dalam surat izin tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- (b). Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah surat izin dikeluarkan, usaha melakukan perikanan belum dimulai oleh pemegang surat izin.

Pasa 1

Surat izin harus dibawa oleh pemegang atau oleh pembantu2 yang di tunjuk olehnya pada waktu melakukan penangkapan.

BAB 111

KETENTUAN MENGENAI PAJAK DAN PEMBAYARANNYA

ATAS IZIN PENANGKAPAN IKAN

Pasal 8

Pembayaran Pajak dilakukan kepada Kantor Dinas Perikauan Laut setempat.

Pasal

Besarnya jumlah Pajak atas izin melakukan perikanan yang harus dibayar tiap2 tahun ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD-GR Propinsi Jambi.

Pasa 1 10

Pembayaran Pajak dilakukan pada waktu menerima surat izin.

Pasal

- (1). Pemegang surat izin yang membayar Pajak menerima tanda pembayaran dengan bentuk yang direntukan seperti terlampir.
- (2). Pada tanda pembayaran ditentukan nama pemegang tanggal dan nomor surat izin, jenis alat penangkupan yang dipergunakan dan jumlah nang yang dibayar.

(1). Petugas yang memungut dan yang menerima Pajak (Fiscal) ditetapkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi atas usul Kepala Dinas yang bersangkutan.

(2). Tidak dibenarkan membayar atau menerima uang Pajak kepada seorang

badan lain selain yang dinyatakan dalam Peraturan ini.

(3). Petugas yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tiap2 bulan se-lambat2 nya tanggal 5 bulan berikutnya wajib menyetor/mengirimkan uang Pajak pada Kas Daerah dengan menyebutkan dalam surat penyetoran sebagai Pajak Daerah Propinsi Jambi.

(4). Sebagai penerimaan uang Fajak dilakukan oleh petugas yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tiap2 bulan harus dibuat daftar pertanggungan jawab yang dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi c.q.

Kepala Biro Keuangan Daerah Propinsi Jambi.

Pasa 1 13

Kepala Daerah Tingkat II yang merupakan Daerah penghasilan Pajak atas izin perikanan diberi bahagian sebesar 50 %.

BAB IV

PENENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1). Jika dipergunakan alat untuk melakukan perikanan dan ternyata alat tersebut tidak terdapat dalam surat izin yang dimaksud dalam Peraturan ini, maka Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi atau Pejabat yang ditunjuk olehnya diperintahkan agar alat tersebut dibongkar dan diangkat oleh yang menempatkan atau yang mempergunakan sehingga tidak dipergunakan lagi.

(2). Jika perintah yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi maka alat tersebut dibongkar atau disingkirkan dan segala biaya untuk itu

menjadi tanggungan dari yang menempatkan alat tersebut.

Pasal 15

(1). Barang siapa yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 1, 2, 5 dan 7 Peraturan ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama2nya 3 (tiga) bulan atau denda se-tinggi2nya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan izin dicabut.

(2). Alat dan atau barang2 yang menjadi bukti pelanggaran dimaksud pada

ayat I (satu) pasal ini dapat dirampas.

Pasal 16

Perbuatan pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 15 Peraturan ini adalah pelanggaran.

BABV

PERATURAN PENUTUP

Pasal 17

- (1). Peraturan Daerah ini milai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 26 Desember 1970.

DIWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAMBI Ketua,

d. t. o.

d. t. o.

(DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD)

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

Peraturan Daerah ini telah disyahkan oleh Mendagri dengan surat keputusan tanggal 23-2-1972 No. Pemda 10/5/37-43.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi tanggal 24 JULI 1972 No. 43

Sekretaris Daerah,

d. t. o.

(DRS. ABDURRAHMAN SAYOETI)